

2024



LAPORAN TAHUNAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta Informasi Publik dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa pencapaian atas kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang dilakukan sepanjang tahun 2024.

Penyusunan LAPTAH mengacu kepada Keputusan Badan POM RI 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan LAPTAH termasuk ke dalam kegiatan pelaporan dalam pelaksanaan program/kegiatan, untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat kepada pimpinan (internal) dan pemangku kepentingan (eksternal) sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak, sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tepat sasaran.

Rejang Lebong, Maret 2025
Kepala Loka POM di Rejang Lebong

Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
HIGHLIGHT	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum Institusi	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3
D. Budaya Organisasi	4
E. Kegiatan Utama	5
F. Kegiatan Prioritas Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024	12
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	15
A. Lingkungan Eksternal	15
B. Lingkungan Internal	17
C. Sumber Daya Manusia	18
D. Sertifikasi/Akreditasi/Penilaian Pengawasan Kearsipan	21
F. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 21	21
G. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi	23
H. Pengadaan Barang/Jasa	23
I. Anggaran (Volume Menurut Jenis dan Sumbernya)	25
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	31
A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	31
B. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)	40
C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam	40
D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	43
E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	45
F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	48
G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	56
H. Pemantauan Iklan dan Label	57
I. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	61
J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	69
BAB IV MASALAH	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 - 2024.....	6
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	12
Tabel 3 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	16
Tabel 4 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	16
Tabel 5 Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong Tahun Ajaran 2023/2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)	17
Tabel 6 Capaian Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	22
Tabel 7 Rincian Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024	27
Tabel 8 Presentase Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	27
Tabel 9 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 10 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Pangan 2024 ..	48
Tabel 11 Rincian parameter tidak memenuhi syarat hasil pengujian sampel pangan	48
Tabel 12 Tabel KIE Langsung ke Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	70
Tabel 13 Nilai SKM Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024	91
Tabel 14 Bobot dan Indeks terhadap aspek penilaian Informasi Pelayanan Publik.....	94



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	19
Grafik 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejagn Lebong Berdasarkan Fungsi Tahun 2024	19
Grafik 3 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	20
Grafik 4 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur	20
Grafik 5 Presentase Hasil Pengujian Sampel Obat.....	32
Grafik 6 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapetik Tahun 2024	33
Grafik 7 pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapetik Tahun 2024	34
Grafik 8 Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2024	34
Grafik 9 Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2024	35
Grafik 10 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2024	35
Grafik 11 Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2024	36
Grafik 12 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2024	36
Grafik 13 Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024.....	37
Grafik 14 Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024	37
Grafik 15 Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2024.....	38
Grafik 16 Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2024	38
Grafik 17 Pemeriksaan Klinik Tahun 2024	39
Grafik 18 Hasil Pemeriksaan Klinik Tahun 2024.....	39
Grafik 19 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam	41
Grafik 20 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2024	42
Grafik 21 Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan.....	44
Grafik 22 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi	44
Grafik 23 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2024.....	45
Grafik 24 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik	46
Grafik 25 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2024	47
Grafik 26 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan.....	49
Grafik 27 Perbandingan TMS Hasil Uji dan TMK Penandaan Sampel Pangan	49
Grafik 28 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit	50
Grafik 29 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2024.....	51
Grafik 30 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2024	51
Grafik 31 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2024.....	52
Grafik 32 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2024	52
Grafik 33 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024.....	53
Grafik 34 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024	54
Grafik 35 Realisasi Intensifikasi Pangan Menjelang Idul Fitri Tahun 2024.....	55
Grafik 36 Realisasi Intensifikasi Pangan Nataru Tahun 2024	55
Grafik 37 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi	57
Grafik 38 Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2024.....	58
Grafik 39 Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2024	59
Grafik 40 Hasil Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2024	59
Grafik 41 Pengawasan Label Rokok Tahun 2024	60
Grafik 42 Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2024.....	60
Grafik 43 Persentase Kerawanan Kejahatan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Wilayah Tahun 2024	61
Grafik 44 Jumlah Rawan Kasus Berdasarkan Wilayah	62
Grafik 45 Persentase Kerawanan Kejahatan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Komoditi Tahun 2024.....	62
Grafik 46 Data Rawan Kasus Berdasarkan Komoditi.....	63
Grafik 47 Data Hasil Investigasi Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan	

hasil Investigasi/Pendalaman Informasi/Verifikasi Akun/Operasi Intelijen Tahun 2024.....	63
Grafik 48 Kasus yang Dilakukan Operasi Penindakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	64
Grafik 49 Komoditi Yang Dilakukan Operasi Penindakan.....	65
Grafik 50 Presentase Patroli Siber per Komoditi Tahun 2024.....	66
Grafik 51 Diagram Frekuensi Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2024.....	69
Grafik 52 Diagram Frekuensi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media KIE di unit Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024.....	74
Grafik 53 Distribusi KIE Media Cetak Loka POM di Kab. Rejang Lebong 2024	76
Grafik 54 Frekuensi KIE Media Luar Ruang Tahun 2024.....	78
Grafik 55 Capaian Target Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	79
Grafik 56 Indeks Total Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	80
Grafik 57 edia KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang diketahui masyarakat di Tahun 2024.....	80
Grafik 58 Media Sosial yang paling banyak dilihat Tahun 2024.....	81
Grafik 59 Sebaran Responden Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	82
Grafik 60 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	83
Grafik 61 Penilaian terhadap kegiatan KIE Loka POM Rejang Lebong	84
Grafik 62 Minat dalam Mengikuti KIE Tahun 2024	84
Grafik 63 Jenis Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024	85
Grafik 64 Jumlah Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 2024	86
Grafik 65 Jenis Pelayanan Loka POM Rejang Lebong berdasarkan jenis pengaduan Tahun 2024	87
Grafik 66 Diagram Jenis Layanan yang diterima Loka POM Rejang Lebong berdasarkan Kelompok Informasi Produk Tahun 2024	87
Grafik 67 Hasil Pemantauan Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024.....	94
Grafik 68 Pendampingan UMK Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategi BSC Loka POM (2020 - 2024)	5
Gambar 2 Peta Sebaran Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	15
Gambar 3 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam di Depot Jamu	43
Gambar 4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.....	47
Gambar 5 Intensifikasi Pangan Menjelang Hari Raya Besar	56
Gambar 6 Dokumentasi KIE Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal di Kabupaten Kepahiang 2024	72
Gambar 7 KIE bersama SAKA POM	73
Gambar 8 KIE pada kegiatan Pameran.....	73
Gambar 9 Media Social Official Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	75
Gambar 10 Kegiatan KIE melalui radio lokal.....	77
Gambar 11 Sertifikat Keterbukaan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024.....	90
Gambar 12 Kegiatan Forum Konsultasi Publik bersama Pentahelix Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dari 3 (tiga) Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM Di Kab. Rejang Lebong.....	92
Gambar 13 Maklumat Pelayanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024	93
Gambar 14 Kegiatan Pendampingan UMK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	96



HIGHLIGHT

2024





1.1 SERTIFIKAT DAN PENGHARGAAN

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan sertifikat dan penghargaan terkait pencapaian kinerja. Beberapa sertifikat yang di peroleh oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024:



Penghargaan dari KPPN Curup sebagai Satuan Unit Kerja "Teraktif Pertama" dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 TA 2024

Penghargaan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Baik"



Loka POM Rejang Lebong juga telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001 : 2025



1.2 Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Advokasi dan Koordinasi dalam pembentukan TKPPOM bersama pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong yang di pimpin langsung oleh Bupati Rejang Lebong untuk memberikan perlindungan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan.

Berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan POLRES di tiga wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong, sebagai bentuk kolaboratif antara BPOM dan *Criminal Justice System* (CJS). Penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang optimal tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, sehingga perlunya kolaborasi dengan aparat penegak hukum





Loka POM Rejang Lebong tidak hanya melaksanakan kegiatan pengawasan pada *pre market*, tetapi juga melaksanakan kegiatan *post market*, dimana petugas melakukan kegiatan sampling rutin dan pemeriksaan sarana produksi pangan, sarana distribusi obat dan makanan hingga sarana pelayanan kefarmasian.



Sepanjang Bulan Ramadan Loka POM Rejang Lebong melaksanakan pengawasan takjil dan sarana disitribusi pangan pada tiga Kabupaten Wilayah Kerja Unit Loka POM Rejang Lebong untuk memastikan makanan yang beredar bermutu, dan bebas dari bahan berbahaya.



Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik dalam rangka melindungi masyarakat agar mendapatkan kosmetik yang memenuhi keamanan, mutu dan manfaat.





Tim Food Security Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ikut serta dalam mengawal Kunjungan Kerja Pangdam II/SWJ ke wilayah Korem 041/Gamas .

Zero tolerance ditetapkan sebagai kebijakan pengawalan keamanan pangan pada kegiatan ini, hal ini untuk mencegah timbulnya penyakit akibat pangan, baik yang disebabkan oleh kontaminan maupun adanya unsur kesengajaan, yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan kegiatan.

Selain kegiatan sampling rutin, Loka POM Rejang Lebong juga melaksanakan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling, dimana petugas Loka POM Rejang Lebong melaksanakan pengawasan pangan jajanan anak sekolah dan takjil dan di uji secara sederhana langsung di tempat dengan menggunakan alat uji sederhana.



Dalam rangka persiapan pemenuhan sarana prasarana laboratorium untuk kegiatan pengujian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 telah memulai pemenuhan peralatan laboratorium dalam rangka pengoptimalisasi tugas dan fungsi salah unit pelaksana teknis BPOM.



Loka POM Rejang Lebong mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Melalui forum ini diharapkan Loka POM Rejang Lebong dapat memberikan pelayanan terbaik dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah daerah, dengan diterbitkannya standar pelayanan dari kegiatan ini.



Loka POM Rejang Lebong berkolaborasi dengan KWARCAB Rejang Lebong dalam rangka "Optimalisasi Keamanan Obat dan Makanan bersama SAKA POM". Diharapkan melalui sosialisasi ini SAKA POM dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi di Tingkat Sekolah.



Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi "Obat, Penggolongan Obat dan Penyalahgunaan Obat, Farmakovigilans dan Anti Mikrobial Resistance (AMR)" di Kabupaten Lebong, diharapkan dengan adanya KIE ini, wawasan masyarakat dan implementasinya mengenai Obat, Penggolongan Obat dan Penyalahgunaan Obat, Farmakovigilans dan Anti Mikrobial Resistance (AMR) semakin bertambah.





Berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong, Loka POM Rejang Lebong ikut serta dalam pemberian bimbingan teknis tentang keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha IRTP memahami cara produksi pangan olahan yang baik.



Dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan Loka POM Rejang Lebong memiliki tugas untuk mendampingi para pelaku usaha khususnya UMK tentang cara memproduksi obat dan makan yang baik. Pendampingan dilaksanakan melalui bimbingan teknis hingga visitasi ke sarana langsung.






"Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya memenuhi kebutuhan eksternal, tetapi juga kebutuhan internal. Melalui kegiatan Capacity Building, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas individu pegawai serta unit dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan."



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Dalam mengoptimalkan tugasnya Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dan penataan struktur organisasi dengan membentuk UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebaga Loka POM yang diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten/ Kota tidak hanya semata penguatan kelembagaan BPOM, melainkan juga wujud komitmen BPOM bahwa negara hadir untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan terhadap 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi Satuan Kerja Mandiri yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Loka POM di Kabuapten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu: Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang daulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

D. Budaya Organisasi

Budaya organisasi Loka POM Rejang mengacu pada Budaya Organisasi Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

PROFESIONAL

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.

INTEGRITAS

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

KREDIBILITAS

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional.

KERJASAMA TIM

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.

INOVATIF

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.




RESPONSIF/CEPAT TANGGAP

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

E. Kegiatan Utama

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1 Peta Strategi BSC Loka POM (2020 - 2024)

Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 - 2024 dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik; 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong; 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian	1. Terwujudnya SDM Loka POM Rejang Lebong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Rejang Lebong	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam
		2. Menguatnya laboratorium,	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu	Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	beredar aman dan bermutu		<p>berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>		
		<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		<p>3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan</p>	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pengujian Obat dan Makanan	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Rejang Lebong**) 2. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan nilai kinerja anggaran Loka



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu 3. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		POM di Kabupaten Rejang Lebong.
		3. Terkelolanya keuangan Loka POM Rejang Lebong secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		

F. Kegiatan Prioritas Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki program prioritas tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,2
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	95
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100



BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN



BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

A. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja:

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong



Gambar 2 Peta Sebaran Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 3 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

NO	Data	Wilayah Kerja		
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong
1	Luas wilayah	1.550 km ²	710.1 km ²	1.665 km ²
2	Jumlah Kabupaten/Kota	1	1	1
3	Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja	Darat	Darat	Darat
4	Lama waktu perjalanan ke Wilayah Kerja	2 Jam	2 Jam 30 Menit	3 Jam
5	Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja	4 Jam	5 Jam	6 Jam

Tabel 4 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

NO	JENIS SARANA	KABUPATEN			TOTAL
		REJANG LEBONG	KEPAHIANG	LEBONG	
1	Industri Pangan	10	5	3	18
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	272	399	162	833
3	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	0	0	0
4	Apotek	42	19	14	75
5	Toko Obat	7	4	2	13
6	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	3
7	Rumah Sakita	3	1	1	5
8	Puskesmas	21	14	13	48
9	Klinik Pratama	14	7	2	23
10	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	85	68	14	167
11	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0
12	Fasilitas distribusi obat tradisional	68	35	22	125
13	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	50	23	16	89
14	Fasilitas distribusi kosmetik	135	91	102	328
15	Sarana peredaran pangan olahan	293	171	94	558

Tabel 5 Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong Tahun Ajaran 2023/2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

No	Kabupaten	Sekolah SD	
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	Rejang Lebong	179	26.440
2	Kepahiang	103	12.229
3	Lebong	93	10.048

B. Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan - kegiatan yang meliputi Administrasi perkantoran, pemeriksaan dan penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian sederhana obat dan makanan. Sarana dan Prasanara di Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

a. Sumber Listrik

Sumber Listrik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berasal dari PLN dengan daya sebesar 23 KVA.

b. Sarana Komunikasi

1. Nomor Telepon : (0732) 3345236/085865440319

2. Alamat E-Mail :

loka_rejanglebong@pom.go.id/lokapomdirejanglebong@gmail.com

3. Facebook : Loka POM Rejang Lebong

4. Youtube : Loka POM Rejang Lebong

5. Instagram : @bpom.rejanglebong

c. Sumber Air

1. Sumber Air berasal dari Sumur Bor.

d. Kendaraan

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional MPV 1500cc jenis Mitsubishi Expander berstatus kendaraan Sewa dengan Nomor Kontrak PL.02.01.11B.11B5.01.23.02 tanggal 06 Januari 2024.

2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional MPV 1500cc jenis Toyota Rush yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu

3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Laboratorium Keliling, Custom, jenis Daihatsu Grandmax yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu

e. Rumah Dinas


Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 (Satu) unit Rumah Dinas untuk Kepala Loka POM Rejang Lebong yang beralamat di Jl. Gajah Mada Raya, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan status Sewa dengan Nomor Kontrak PL.02.02.10C.10C.01.24.01 tanggal 08 Januari 2024.

f. Aset Berupa Tanah dan Bangunan

Loka POM di Rejang Lebong memiliki aset tanah seluas 4.554m² yang berlokasi di Jalan Ahmad Marzuki Nomor 93 RT 04 RW 06 Kode Pos 39125 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan nomor sertifikat 07.01.04.47.4.00004 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset gedung dan bangunan berupa pagar kantor Loka POM di kabupaten Rejang Lebong dengan . Selain pagar kantor Loka POM samping dan depan dengan NUP4.04.01.04.001.1 di Kabupaten Rejang Lebong memiliki gedung kantor lantai satu yang sudah dimanfaatkan sejak tahun 2024. Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dilanjutkan ketika adanya ketersediaan anggaran belanja modal gedung bangunan.

C. Sumber Daya Manusia


Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang dan PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga *outsourcing* 8 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Grafik 1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024


Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 6 orang PNS Laki-laki dan 14 orang PNS Perempuan, 14 orang PPPK Perempuan, serta 8 Orang Tenaga *Outsourcing* 6 orang Laki-laki dan 2 orang tenaga *outsourcing* perempuan

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:




Grafik 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejagn Lebong Berdasarkan Fungsi Tahun 2024

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Grafik 3 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 9 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3 dan 6 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Grafik 4 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 25-29 Tahun (8 Orang).

D. Sertifikasi/Akreditasi/Penilaian Pengawasan Kearsipan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tersertifikasi ISO 9001 : 2015 pada tahun 2020. Hingga tahun 2024, selama 4 tahun berturut-turut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan audit surveilan dan resertifikasi ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikasi Succofindo. Audit Resertifikasi ISO 9001 :2015 dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2024 dan dinyatakan telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan efektif dan konsisten sehingga tetap dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang telah diperoleh.

Dalam tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada penilaian Pengawasan Kearsipan memperoleh nilai 120 % dengan kategori sangat baik, penilaian ini meliputi penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip dan sarana dan prasarana pendukung kearsipan, diharapkan capaian ini mampu dipertahankan pada tahun berikutnya dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai sistem kearsipan yang baik dan rapi.

E. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berusaha memenuhi Standar Peralatan Laboratorium sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 200 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengembangan Laboratorium Loka Pengawas Obat dan Makanan. Dalam mendukung proses pengujian Obat Dan Makanan masih dibutuhkan peralatan Laboratorium yang lebih lengkap sesuai parameter uji yang akan menjadi target di tahun berikutnya.

Daftar peralatan laboratorium Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel 31 A

F. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

BPOM telah mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, akademisi, asosiasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan semakin memperkuat peran BPOM untuk menggalakkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Dan Fungsi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Lintas Sektor terkait maupun Stakeholder nya, maka dibutuhkan adanya Memorandum Of Understanding (MOU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak terkait. Sepanjang tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Lintas Sektor dan Stakeholder. Berikut target kerja sama serta realisasi kerja sama yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Tabel 6 Capaian Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

NO	Target Mitra Kerja Sama	Realisasi Mitra Kerja Sama	% Capaian	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Rejang Lebong	PKS MPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor PKS : HM.03.01.10C.12.23.30	100	Sudah ditandatangani PKS Berlaku selama 2(dua) Tahun mulai 19 Desember 2023 dan Berakhir 19 Desember 2025
2	PT. POS Indonesia Rejang Lebong	PKS PT. POS Indonesia Rejang Lebong Nomor : KS.01.01.10C.09.24.35 Tentang Pengiriman Surat Dan Paket	100	Sudah ditandatangani PKS berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2024 hingga 26 Juli 2026
3	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lebong	PKS MPP Kabupaten Lebong Nomor PKS : KS.01.01.11B.12.22.06	100	Sudah ditandatangani PKS berlaku selama 5 (lima) Tahun mulai 14 Desember 2022 dan Berakhir 19 Desember 2027
Total	3	3	100	

Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dapat mempermudah baik segi operasional dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maupun mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Untuk tahun mendatang efektivitas kerja sama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 3 (tiga)

kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Menyusun rencana aksi bersama pemangku kepentingan di awal tahun, implementasi rencana aksi dan melakukan monitoring aksi setiap triwulannya.

G. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan penghargaan dari KPPN Curup sebagai Satuan Unit Kerja “Teraktif Pertama” dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 TA 2024 dan mendapatkan penghargaan dari BPOM Pusat sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori baik. Diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mampu mempertahankan kinerja kedepan sehingga mampu memperoleh penghargaan kembali.

H. Pengadaan Barang/Jasa

Dalam menjalankan kegiatan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diperlukan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Dalam pemenuhan sarana prasarana maka dilakukan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengadaan dengan persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Beberapa pengadaan yang dilakukan melalui proses pengadaan langsung, Tender / Seleksi dan e-purchasing sesuai ketentuan sebagai berikut :

Pengadaan Langsung

1. Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Review dengan nilai realisasi Rp 31.217.750 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. Pengadaan Outsourcing Jasa Pengemudi dengan nilai realisasi Rp 80.378.652 (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
3. Pengadaan Outsourcing Jasa Kebersihan dengan nilai realisasi Rp.88,373,893 (Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
4. Pengadaan Outsourcing Jasa Tenaga Keamanan Rp84.864.000 dengan nilai realisasi Rp84.864.000 (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
5. Sewa Kendaraan Dinas (Januari - Desember 2024) dengan nilai realisasi Rp66.240.000 (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
6. Sewa Rumah Dinas (Januari - Desember 2024) dengan realisasi Rp15.300.000 (Lima

- Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
7. Jasa organizer *capacity building* dengan realisasi Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
 8. Pengadaan Pakaian Dinas dengan realisasi Rp.18.566.363 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

E-Purchasing

1. Pengadaan Tablet Loka POM Rejang Lebong dengan nilai realisasi Rp. 10.565.678 (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
2. Pengadaan Alat Gelas Laboratroyum Loka POM Rejang Lebong dengan nilai realisasi Rp. 41.060.455 (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
3. Pengadaan Alat Penunjang Rapid Test Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp.12.418.987 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Tujuh Rupiah)
4. Pengadaan Automatic Desicator Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp.15.785.585 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
5. Pengadaan Laptop Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp. 74.467.837 (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
6. Pengadaan Fume Hood Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp.112.873.120 (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)
7. Pengadaan Hot Plate Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp.3.576.171 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
8. Pengadaan Test Kit Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp. 26.970.571 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
9. Pengadaan Meja Laboratorium Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp.52.772.928 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
10. Pengadaan Timbangan Analitik Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp 23.838.288 (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delaoan Ribu Dua Ratis Delapan Puluh Delapan Rupiah)
11. Pengadaan Reagen Kimia Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp 19.827.491 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
12. Pengadaan Pakaian Dinas Harian BPOM Loka POM Rejang Lebong nilai realisasi Rp

19.827.491 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik Tahun Anggaran 2024, Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong mendapat **nilai 120 % dengan kategori Sangat Baik** dengan komponen penilaian berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

Capaian nilai kualitas barang dan jasa di Tahun 2024 diharapkan dapat tetap dipertahankan pada tahun berikutnya dengan memenuhi seluruh paramter penilaian capaian tersebut.

I. Anggaran (Volume Menurut Jenis dan Sumbernya)

Pada tahun anggaran 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 24 November 2023, yaitu sebesar Rp.4.801.300.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 630.500.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total anggaran yang dikelola Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Rp. 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), anggaran ini dapat dilihat pada tabel VII. Selama periode berjalan, telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka pemutakhiran POK dan Perubahan Halaman III DIPA;
2. Revisi II DIPA pada Sekretaris Utama tanggal 19 Januari 2024 dalam rangka pemblokiran anggaran *Automatic Adjustment*
3. Revisi III DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 26 Maret 2024 dalam rangka pemutakhiran data hasil revisi POK:



4. Revisi IV DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 18 April 2024 dalam rangka data pemutakhiran hasil revisi POK dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA;
5. Revisi V DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 30 Mei 2024 dalam rangka pemutakhiran POK dan Perubahan Halaman III DIPA;
6. Revisi VI DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Juli 2024 dalam rangka revisi pemutakhiran Data etunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan Surat Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PR.05.03.10C.07.24.134 tanggal 09 Juli 2024 Ralat Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA).
7. Revisi VII DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tanggal 08 Agustus 2024 dalam rangka pemutakhiran POK dan Perubahan Halaman III DIPA;
8. Revisi VIII .DIPA pada Sekretaris Utama tanggal 09 Agustus 2024 dalam rangka Revisi Antar Satker;
9. Revisi IX DIPA pada Sekretaris Utama pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam rangka Revisi Antar Satker (buka blokir).
10. Revisi X DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tanggal 17 September 2024 dalam rangka pemutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA;
11. Revisi XI DIPA pada Sekretaris Utama pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam rangka Pergeseran Anggaran antar RO Non Prioritas Nasional dari RO 3165.CBV sejumlah Rp 65.000.000 ke RO lainnya;
12. Revisi XII DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam rangka emutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA;
13. Revisi XIII DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 06 November 2024 dalam rangka pergeseran antar RO dalam satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional dan perubahan RPD atau Rencana Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
14. Revisi XIV DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 15 November 2024 Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam Halaman III DIPA
15. Revisi XV DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 19 November 2024 dalam rangka Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam

Halaman III DIPA;

16. Revisi XVI DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 13 November 2024 dalam rangka Self Blocking (penghematan anggaran);
17. Revisi XVII DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 04 Desember 2024 dalam rangka pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam Halaman III DIPA;

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	0	0
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.323.393.000	2.518.393.000
Belanja Barang	2.106.417.000	2.514.787.000
Belanja Modal	461.490.000	758.620.000
Jumlah Belanja	4.801.300.000	5.431.800.000

Tabel 8 Presentase Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU / SUMBER ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM)	REALISASI ANGGARAN/SUMBER ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM)	PERSENTASE CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp 2.518.393.000	Rp 2.506.893.454	99.54%
2	Belanja Barang	Rp 2.514.787.000	Rp 2.055.598.127	99.18%
3	Belanja Modal	Rp 758.620.000	Rp 755.444.442	99.58%
	Total	Rp 5.431.800.000	Rp.5.317.936.003	99.97%

Pelaksanaan anggaran yang telah tercapai **99,97%** sampai dengan bulan Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp.5.317.936.003 dari total anggaran Rp. 5.431.800.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 85.701.000	81.761.887	95,40
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp 11.780.000	11.723.666	99,52
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp37.648.000	30.326.055	80,55
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 211.437.000	241.384.614	91,50
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 92.997.000	79.689.857	85,69
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 197.000.000	209.560.702	99,97
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 113.000.000	112.876.600	99,89
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Prctatice	Rp 123.200.000	122.114.409	99,12
9	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp 101.717.000	99.532.239	97,34
10	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 104.942.000	89.639.039	85,42
11	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp 137.816.000	113.652.356	83,00
12	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 18.102.000	16.164.000	89,29
13	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp. 136.967.000	136.812.196	99,89
14	Alat laboratoium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan good Laboratory Practice	Rp 180.000.000	179.663.735	99,81
15	Layanan Perkantoran	Rp 3.400.993.000	3.388.793.582	99,64
16	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Rp 129.000.000	106.167.153	82,30
17	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	349.500.0000	270.979.000	95,25
		5431.800.000	5.317.936.003	99,97

Dengan capaian anggaran tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan selalu optimis dan mampu mempertahankan dalam pengelolaan anggaran semaksimal mungkin untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dengan akuntabel dan efisien.



L. Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp170.004.107,00 yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp621.399,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp169.382.708,00.



BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN



BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan turunan dari Visi dan Misi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Keempat misi Badan POM diimplementasikan dalam pengawasan Pre-Market, Post-Market Control, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memfasilitasi percepatan pengembangan Industri Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk obat dan makanan adalah obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan minuman. Pengawasan produk juga dilaksanakan melalui sampling, penandaan dan pengujian sederhana menggunakan test kit. Selain dari pengawasan produk tersebut diatas, juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Selanjutnya dilakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan dalam kaidah penegakan hukum Pro Justitia terhadap sarana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Badan POM. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder. Kegiatan KIE dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten wilayah kerja, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis, penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, pameran, advokasi ke stakeholder terkait, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

a. Sampling Produk Terapetik

Pada awal tahun 2024, Badan POM menetapkan jumlah sampel terapetik untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 119 sampel. Sampling produk terapetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas 2 kategori umum, yaitu 95 sampel Acak terdiri dari sampel 48 sampel JKN dan 47 sampel Non JKN yang terbagi atas 14 kelas terapi, dan sampel obat Targeted sebanyak 24 sampel yang terdiri dari 10 sampel Kasus, 12 sampel obat Hulu JKN dan Program serta 2 sampel Ruang Lingkup. Seluruh target sampel Loka POM di Kab. Rejang Lebong dikirimkan ke 5 Balai regional untuk dilakukan pengujian di laboratorium yaitu ke BBPOM Padang, BBPOM Aceh, BBPOM Medan, BPOM Batam dan BPOM


Bengkulu sesuai pembagian kelas terapi spesifik masing-masing Balai tersebut. Adapun pembagian kelas terapi untuk masing-masing Balai yaitu:

- BBPOM Padang (Anti Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik, Obat Darah dan Pembentuk Darah, Hormon Sistemik yang tidak termasuk Hormon Seks);
- BPOM Aceh (Sistem Muskuloskeletal, Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks, Sistem Syaraf Pusat);
- BBPOM Medan (Dermatologis, Obat Pencernaan dan Metabolisme, Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator);
- BPOM Batam (Sistem Pernapasan, Antiparasit);
- BPOM Bengkulu (Kardiovaskular, Organ Sensorik, Lain-lain)

Dalam melakukan sampling produk terapeutic, terdapat hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan obat kelas terapi Antineoplastik di sarana JKN Hilir, hal ini disebabkan tidak adanya perawatan untuk pasien kanker di Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong . Pada akhir tahun 2024 dilakukan usulan penggantian kelas terapi untuk obat antineoplastik ke Deputi I, dimana obat antineoplastik diganti dengan obat kelas terapi obat pencernaan dan metabolisme yang diuji di BBPOM Medan.

Secara keseluruhan, sampling terapeutic yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tercapai sebanyak 119 sampel (realisasi 100%) sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2024.

Hasil pengujian sampel obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebesar 2.52% dan memenuhi syarat (MS) sebesar 97,48%. 3 dari 95 sampel acak tidak memenuhi syarat, sedangkan semua sampel *targeted* memenuhi syarat (24 sampel). Pengujian dilakukan oleh laboratorium balai regional.



Grafik 5 Presentase Hasil Pengujian Sampel Obat


b. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

Pemeriksaan sarana produksi menjadi bagian dari premarket-control sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Namun, sejak awal berdirinya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang, belum ada sarana produksi / industri farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.


c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi produk terapeutic sepanjang tahun 2024. Data sarana distribusi produk terapeutic yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 167 sarana yang terdiri dari 75 Apotek, 13 Toko Obat, 3 Gudang farmasi Kabupaten, 5 Rumah Sakit, 48 Puskesmas, dan 23 klinik. Target sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ditetapkan di awal tahun 2024 dari Pusat yaitu 63 sarana yang terdiri dari Apotek 22 sarana, Toko Obat 8 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 5 sarana, Puskesmas 12 sarana dan Klinik 13 sarana.

Dari target sarana yang telah ditetapkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 63 sarana (realisasi 100%) dengan rincian Apotek 22 sarana, Toko Obat 8 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 5 sarana, Puskesmas 12 sarana dan Klinik 13 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Distribusi Produk Terapeutic oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 6 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutic Tahun 2024



Grafik 7 pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2024


Berdasarkan Grafik 7 realisasi pemeriksaan sarana yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah 63 sarana (100% dari target yang ditetapkan), dengan hasil 36 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 27 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

d. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi


Untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) sehingga tidak ada target pemeriksaan terhadap PBF.

e. Pemeriksaan Sarana Apotek

Jumlah Sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 75 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 22 sarana dan realisasi sebanyak 22 sarana (100% dari target yang ditetapkan). Hasil pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 8 Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2024




Grafik 9 Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2024


Berdasarkan grafik VI realisasi pemeriksaan sarana Apotek secara keseluruhan yaitu 11 sarana MK dan 11 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Apotek berupa Peringatan 11 sarana, Peringatan Keras 8 sarana, dan Penghentian Sementara Kegiatan 3 sarana.

f. Pemeriksaan Toko Obat Berizin

Jumlah Sarana TOB yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 13 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 8 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana toko obat berizin dapat dilihat pada Grafik berikut :



Grafik 10 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2024




Grafik 11 Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 11, realisasi pemeriksaan sarana TOB secara keseluruhan yaitu 6 sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana TOB berupa Pembinaan Teknis 1 sarana, Peringatan 5 sarana, Peringatan Keras 2 sarana.

g. Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten

GFK yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 3 sarana yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Target pemeriksaan tahun 2024 sejumlah 3 sarana. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Gudang Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 12 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2024


Berdasarkan Grafik 12, realisasi pemeriksaan sarana GFK yaitu 2 sarana MK dan 1 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana GFK berupa Peringatan 2 sarana dan Peringatan Keras 1 sarana.

h. Rumah Sakit Pemerintah (RSP) dan Rumah Sakit Swasta (RSS)

Rumah Sakit Pemerintah (RSP) yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 3 sarana dan RSS (Rumah Sakit Swasta) berjumlah 2 sarana. Target pemeriksaan sarana Rumah Sakit tahun 2024 sejumlah 5 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 13 Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024




Grafik 14 Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024


Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024 yaitu 3 sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana RS berupa 3 sarana Peringatan dan 2 sarana Peringatan Keras.

i. Puskesmas

Puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 48 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Target pemeriksaan tahun 2024 sejumlah 12 sarana dan realisasi pemeriksaan sarana Puskesmas yaitu 12 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 15 Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2024




Grafik 16 Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2024


Berdasarkan Grafik 16, realisasi pemeriksaan Puskesmas yaitu 8 sarana MK dan 4 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Puskesmas berupa Peringatan 8 sarana dan Peringatan Keras 4 sarana.

j. Klinik

Klinik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 23 sarana. Target pemeriksaan tahun 2024 sejumlah 13 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana Klinik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 17 Pemeriksaan Klinik Tahun 2024



Grafik 18 Hasil Pemeriksaan Klinik Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 18, realisasi pemeriksaan Klinik yaitu 6 sarana MK dan 7 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Klinik berupa Pembinaan Teknis 1 sarana, Peringatan 5 sarana dan Peringatan Keras 7 sarana.

B. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)

a. Sampling NAPZA

Pada tahun 2024, jumlah sampel Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya disampling berdasarkan kelas terapi Sistem Syaraf Pusat yang terbagi pada jenis sampel Acak JKN Hilir (6 sampel), Acak Non JKN (6 sampel) dan sampel Targeted JKN Hulu dan Program 1 sampel. Realisasi sampling kelas terapi Sistem Syaraf Pusat pada tahun 2024 sebanyak 13 item (100%).

b. Pengawasan Distribusi NAPZA

Pada tahun 2024, pengawasan Sarana distribusi pengelola NAPZA telah dimasukkan dalam pemeriksaan rutin sarana distribusi produk Terapeutik. Target sarana yang diperiksa sama dengan target sarana distribusi produk Terapeutik.


C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

a. Sampling Obat Bahan Alam

Jumlah target sampel obat bahan alam pada tahun 2024 terdiri 89 sampel yang terbagi menjadi sampel random 62 sampel dan 27 sampel targeted dengan realisasi sampling 100%. Tahun 2024 Loka POM Rejang Lebong masuk ke dalam Regionalisasi Laboratorium Regional Medan. Sampel dengan klaim stamina pria, pelangsing dan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk yang menjadi kategori sampel obat bahan alam yang menjadi prioritas untuk pengujian spesifik ke laboratorium regional yaitu Balai Besar BPOM di Medan bila hasil pengujian tidak memenuhi syarat. Kategori sampel UMKM, OT unggulan dan pengobatan batra dapat disampling di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2024. Namun belum ada penandaan yang terdaftar untuk produk tersebut.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak melakukan pengusulan untuk dilakukan perubahan jumlah target. Walaupun demikian Kendala yang dihadapi saat sampling obat bahan alam adalah kesulitan menemukan kategori tertentu dengan jumlah sampel sesuai dengan minimal pengujian. Kategori sampel fitofarmaka dan stamina pria cukup sulit ditemukan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sehingga pelaksanaan sampling kategori tersebut ditunda pada bulan berikutnya. Selain itu pada tahun 2024, pelaksanaan sampel acak dilakukan secara online dan offline. Jumlah sarana online terbatas di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong. Hal tersebut menyebabkan sampling dilakukan pada sarana yang dilakukan berada di provinsi Bengkulu.

Hasil Pengujian sampel Obat Bahan Alam Memenuhi Syarat (MS) sebesar 100% yang terdiri dari 62 sampel acak dan 27 sampel *targeted*. Pengujian dilakukan oleh laboratorium Balai Regional.



Grafik 19 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam


b. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Pada tahun 2024 belum ada sarana produksi obat bahan alam di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk pengembangan kompetensi petugas, Loka POM Rejang Lebong melakukan pemeriksaan bersama (*join inspection*) dengan Balai POM di Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan pada sarana UKOT yang memproduksi kapsul pelangsing dan UMOT yang memproduksi cairan obat luar sebagai minyak gosok. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan dan pengalaman petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Penentuan prioritas sarana pemeriksaan tahun 2024 telah dilakukan analisis sarana berbasis risiko. Target pemeriksaan tahun 2024 adalah 8 sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 8 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 6 sarana memenuhi Ketentuan (MK 75%) dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK 25%). Pada tahun 2024 dilakukan intensifikasi sarana depot jamu. Tantangan yang dihadapi adalah jumlah depot jamu yang terbatas dan sebagian besar jam operasional depot jamu buka pada malam hari sehingga pemeriksaan sarana dilakukan pada malam hari.

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dari Badan POM terkait produk-produk Tanpa Izin Edar ataupun produk yang mengandung Bahan Kimia Obat, maka pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam juga dilakukan dengan memeriksa produk Tanpa Izin Edar (TIE) atau produk yang tercantum pada *public warning*. Temuan pelanggaran pada sarana distribusi obat bahan alam di tahun 2024 sebagian besar berupa produk TIE dan kadaluarsa. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di tempat. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam dapat dilihat pada grafik 20.



Grafik 20 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2024



Gambar 3 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam di Depot Jamu


D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

a. Sampling Suplemen Kesehatan

Target sampel suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 dialokasikan untuk sampel obat kuasi dengan jumlah sampel suplemen kesehatan 17 sampel random dan 7 sampel targeted dengan total sampel sebanyak 24 sampel. Sedangkan obat kuasi sebanyak 6 sampel, terdiri dari 4 sampel random dan 2 sampel targeted. Capaian sampling suplemen kesehatan sebanyak 24 sampel (realisasi 100%) dan capaian sampling obat kuasi sebanyak 6 sampel (realisasi 100%). Salah satu kategori sampel yang sulit ditemukan pada tahun 2024 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah kategori Suplemen Kesehatan untuk Diabetes, Jantung/Hipertensi dan Kolesterol, serta Suplemen Kesehatan untuk memelihara fungsi hati. Sehingga sampling produk tersebut tertunda dan terealisasi


sampel tertunda pada bulan berikutnya. Sampel dengan klaim stamina pria dan pelangsing dilakukan pengujian spesifik ke laboratorium regional yaitu Balai Besar BPOM di Medan bila hasil pengujian tidak memenuhi syarat.

Hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebesar memenuhi syarat (MS) sebesar 91.67% dan tidak memenuhi syarat 8.33% dilakukan oleh laboratorium Balai Regional. 2 dari 17 sampel acak tidak memenuhi syarat (Vit. A dan penandaan) sedangkan semua sampel *targeted* sebanyak 7 sampel memenuhi syarat.



Grafik 21 Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Hasil pengujian sampel Obat Kuasi menunjukkan 100% sampel memenuhis syarat. Sampel terdiri dari 4 sampel acak dan 2 sampel *targeted*. Pengujian dilakukan oleh laboratorium balai regional




Grafik 22 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi

b. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Belum ada pengawasan pada sarana produksi suplemen kesehatan yang belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Target pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan tahun 2023 berjumlah 7 sarana. Untuk sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pengawasan dilakukan di sarana pelayanan kefarmasian yang menjual suplemen kesehatan dan tidak menjadi target utama pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 7 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 6 sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK 85,71%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK 14,28%). Hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dapat dilihat pada grafik 23.



Grafik 23 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2024


E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

a. Sampling Kosmetik

Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 178 sampel dengan rincian 125 sampel random dan 53 sample targeted dengan realisasi 178 sampel (100 %). Pelaksanaan sampling acak pada tahun 2024 dilakukan tidak hanya offline tetapi juga dilakukan online. Kesulitan dalam pelaksanaan sampling terjadi pada beberapa kategori seperti kategori sampel viral dan official store. Hal tersebut terjadi karena jumlah sarana online tidak banyak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pengujian dasar sebagian besar dilakukan di balai koordinator sebagai balai penyampling dan pengujian

spesifik ataupun uji konfirmasi dilakukan di balai pengujian spesifik di regional. Beberapa penyesuaian rencana pelaksanaan sampling dilakukan dikarenakan terjadi antrian alat sehingga sampel tertunda dan dilakukan penundaan hingga triwulan ketiga. Untuk sediaan anti acne dilakukan pengujian di laboratorium regional yaitu Balai Besar BPOM di Medan. Dan apabila sediaan rambut mengandung MIT (*Methylisothiazolinone*) dan CMIT (*Methylchloroisothiazolinone*) maka sampel tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Medan.

Hasil pengujian sampel kosmetik menunjukkan sampel tidak memenuhi syarat sebesar 3.39% dan memenuhi syarat sebesar 96.61%. 4 dari 125 sampel acak tidak memenuhi syarat (parameter fluoride(1), Pb (2), penandaan(1)) dan 2 dari 52 sampel *targeted* tidak memenuhi syarat (TMK penandaan). Pengujian dilakukan oleh laboratorium balai regional.



Grafik 24 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik

b. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik


Pada tahun 2024, belum ada sarana produksi kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Sarana distribusi kosmetika yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meliputi sarana bukan pemilik notifikasi seperti distributor dan agen kosmetik, toko kosmetik, salon/spa, serta toko kosmetik online dan MLM. Target pemeriksaan tahun 2024 sejumlah 46 sarana dan realisasi dilaksanakan pada 46 sarana (100%). Pada tahun 2024 dilakukan kembali intensifikasi klinik kecantikan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan realisasi sebanyak 10 sarana.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 29 sarana yang memenuhi ketentuan (MK 63,04%)

dan 17 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK 36,95%). Temuan pelanggaran dari sarana TMS tersebut adalah Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk kadaluarsa. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik juga dilakukan dalam menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Badan POM mengenai produk Tanpa Izin Edar ataupun yang mengandung bahan berbahaya. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dapat dilihat pada grafik 25.



Grafik 25 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2024



Gambar 4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

a. Sampling Produk Pangan

Target Sampling Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 adalah sebanyak 199 sampel yang terbagi menjadi 2 kategori yaitu sampel Pangan Acak dan Targeted. Realisasi untuk sampling Pangan yaitu 202 sampel (101,51%) sesuai kategori pangan dalam perencanaan prioritas sampling. Realisasi sampling melebihi target karena adanya permintaan penambahan sampel kasus (targeted) Latiao sebanyak 3 sampel. Tabel rencana sampling serta realisasi sampel produk pangan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 10 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Pangan 2024

No	Kategori Pangan	Rencana Pengadaan Sampel Produk Pangan	Realisasi Pengadaan Sampel Produk Pangan
1	Pangan Acak	155	155
2	Pangan Targeted	44	47
	JUMLAH	199	202


Hasil Pengujian sampel Pangan yang dilakukan oleh laboratorium Balai Regional menunjukkan 11 dari 155 sampel acak tidak memenuhi syarat (MS) dan 9 dari 46 sampel *targeted* tidak memenuhi syarat (TMS). Rincian parameter tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Rincian parameter tidak memenuhi syarat hasil pengujian sampel pangan

No	Kategori Sampling Pangan	Parameter TMS
1	Acak	Penandaan(2) Siklamat (3) Tartrazin(1) Enzim Diastase(2) Pemanis(1) Hidroksimetilfurfural(1)
2	Targeted	Penandaan(4) Kadar Air dan Lemak(2) Sulfit(1) Tartrazin(1) Lemak(1)




Grafik 26 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan



Grafik 27 Perbandingan TMS Hasil Uji dan TMK Penandaan Sampel Pangan

- b. Pengujian Sampel Pangan yang Diuji secara Sederhana menggunakan Test Kit
 Pada tahun 2024 jumlah sampel pangan yang diuji sederhana menggunakan test kit sebanyak 519 sampel dengan jumlah parameter sebanyak 649, sampel didapatkan dari pengawasan takjil (mobil laboratorium keliling) dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Parameter yang diuji di antaranya *Metanil Yellow*, Rhodamin B, Formalin, dan Boraks. Hasil pengujian sederhana sampel pangan

tersebut adalah dari 510 sampel memenuhi syarat (MS) dan 9 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel tidak memenuhi syarat pada parameter Rhodamin B.




Grafik 28 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit


c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD)

Realisasi sarana produksi pangan (MD) yang ada di daerah pengawasan Loka POM di Rejang Lebong pada tahun 2024 yaitu sejumlah 13 sarana dari total 18 sarana yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah 11 sarana MK (84,62%) dan 2 sarana TMK (15,38%).

Temuan pada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan berupa pelanggaran terkait Higiene dan sanitasi, serta Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/ CPPOB. Tindak lanjut terhadap sarana TMK berupa perbaikan atas hasil temuan dengan menyampaikan hasil perbaikan / CAPA (*Corective Action and Preventiv Action*) dan pelaporan ke Badan POM RI untuk mendapat Peringatan dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Badan POM RI. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dapat dilihat pada Grafik berikut:




Grafik 29 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2024




Grafik 30 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2024

d. Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP

Target pemeriksaan sarana produksi tahun 2024 adalah 25 sarana. Untuk memenuhi target pemeriksaan sarana produksi, maka dilakukan pemeriksaan pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 12 sarana yang disampling dari 833 sarana IRTP yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil pemeriksaan diperoleh 7 sarana (58,33%) MK dan 5 sarana (41,67 %) TMK. Hasil pemeriksaan IRTP dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 31 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2024




Grafik 32 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2024

Temuan pelanggaran pada pemeriksaan IRTP terdiri dari 5 kategori, yaitu: Perizinan, Penerapan CPPB, mutu/label, hygiene/sanitasi yang rendah, dan temuan pelanggaran lain-lain. Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah dengan pembinaan sebanyak 5 sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Masih ditemukannya pelanggaran pada pemeriksaan sarana menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam persyaratan CPOB dan CPPB-IRT di sarana produksi IRTP harus terus ditingkatkan.


e. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Sarana distribusi pangan yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 meliputi distributor pangan, grosir, agen, supermarket, minimarket, dan toko swalayan. Target pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 46 sarana dengan capaian pemeriksaan 46 sarana (realisasi 100%).

Dari hasil pemeriksaan diperoleh sebanyak 30 sarana (65,22%) MK dan 16 sarana (34,78%) TMK. Banyaknya temuan sarana distribusi pangan yang TMK disebabkan masih rendahnya ketidakpatuhan pemilik sarana dalam memenuhi persyaratan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik (CPerPOB) dalam penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Presentasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 33 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024




Grafik 34 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024

f. Intensifikasi Pangan

Pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, yaitu menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Natal Tahun Baru, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Intensifikasi Pangan.


Kegiatan pemeriksaan intensifikasi pangan terfokus pada penilaian dari produk pangan yang dijual oleh pihak distributor atau ritel. Dari hasil kegiatan terlihat masih banyak sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), hal ini dikarenakan ditemukan produk pangan yang dijual masih belum memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup banyak, seperti produk pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE), produk pangan yang rusak hingga produk yang telah kedaluwarsa.

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebanyak 29 sarana, dengan hasil pemeriksaan 10 sarana MK (34,48%) dan 19 sarana TMK (65,51%). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sarana TMS dengan memberikan surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk dilakukan perbaikan dan Tindak Lanjut Terhadap Produk dilakukan baik pemusnahan ataupun pengembalian ke distributor.



Grafik 35 Realisasi Intensifikasi Pangan Menjelang Idul Fitri Tahun 2024

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Natal dan Tahun Baru sebanyak 35 sarana, dengan hasil pemeriksaan 13 sarana MK (37,14%) dan 20 sarana TMK (57,14%).



Grafik 36 Realisasi Intensifikasi Pangan Nataru Tahun 2024




Gambar 5 Intensifikasi Pangan Menjelang Hari Raya Besar

g. Pengawasan Fortifikasi

Pada tahun 2024, Loka POM di Rejang Lebong tidak melaksanakan pengawasan sampel fortifikasi, dikarenakan sesuai pedoman sampling bahwa Loka POM Rejang Lebong tidak diwajibkan untuk sampling produk fortifikasi.

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Jumlah target sertifikasi fasilitas produksi dan/atau distribusi tahun 2024 di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah sejumlah 3 sarana yang seluruhnya adalah sarana produksi pangan, yaitu AMDK Bio Ite Sui, AMDK Hanun dan Bermari Coffe.




Grafik 37 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi

H. Pemantauan Iklan dan Label

a. Pengawasan Iklan

Pada tahun 2024, target pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 400 iklan, terdiri dari iklan obat 33, obat bahan alam 40, suplemen kesehatan 10, obat kuasi 10, kosmetik 110, iklan pangan 75 dan Rokok 120. Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Obat 26 iklan MK (79%) dan 7 iklan TMK (21%), Obat Bahan Alam 22 iklan MK (52%) dan 20 iklan TMK (48%), Suplemen Kesehatan 9 iklan MK (90%) dan 1 iklan TMK (10%), Kosmetik 89 iklan MK (81%) dan 21 iklan TMK (19%), Pangan 44 iklan MK (59%) dan 31 iklan TMK (41%).

Dalam melakukan pengawasan iklan kosmetik terdapat kendala pada pengawasan iklan di media lokal (koran, tv lokal). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan iklan pada media tersebut, sehingga tahun 2024 target iklan dialihkan pada media online ataupun media luar ruang.




Grafik 38 Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2024


Secara keseluruhan, realisasi pengawasan iklan belum sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 400 (100%) dengan hasil pengawasan MK 218 (54,5%) dan 175 TMK (43,75%).

b. Pengawasan Label

Pengawasan label dilakukan terhadap penandaan pada kemasan sampel rutin komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Pada tahun 2024, target pengawasan label sampel rutin Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 613 dengan realisasi sebanyak 615 label (100,33%) Realisasi pengawasan label sampel rutin dapat dilihat pada Grafik XXXI dan Grafik XXXII.




Grafik 39 Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2024




Grafik 40 Hasil Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2024

Selain pengawasan label sampel rutin, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan target pengawasan label rokok sebanyak 60 label. Pengawasan label rokok dilakukan terhadap 60 sampel dengan hasil 39 MK (65%) dan 21 TMK (35%). Sebagian besar label rokok TMK yaitu terkait Luas PHW yang tidak sesuai dengan

yang batas toleransi yang dipersyaratkan yaitu 38%. Realisasi pengawasan label rokok dapat dilihat pada grafik 41 dan grafik 42.



Grafik 41 Pengawasan Label Rokok Tahun 2024




Grafik 42 Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2024




I. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan terhadap Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah suatu bentuk kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Penindakan Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 telah menyelesaikan Target 1 (Satu) Perkara. Selain itu juga Penindakan Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong juga menyampaikan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, hasil Investigasi kejahatan Obat dan Makanan, dan Hasil Patroli Siber.

Hasil Pelaporan Data Rawan Kasus Pada Aplikasi Dashboard Penindakan Selama Tahun 2024 terdapat 37 kasus kejahatan obat dan makanan di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana dapat dilihat pada diagram sebagai berikut




Grafik 43 Persentase Kerawanan Kejahatan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Wilayah Tahun 2024




Grafik 44 Jumlah Rawan Kasus Berdasarkan Wilayah

Pada diagram di atas Penyebaran Modus Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendominasi kerawanan kejahatan yaitu Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki jumlah kasus paling banyak yaitu 19 kasus (51%) disusul Kab. Kepahiang 17 kasus (46%), dan Kab. Lebong 1 kasus (3%).



Grafik 45 Persentase Kerawanan Kejahatan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Komoditi Tahun 2024




Grafik 46 Data Rawan Kasus Berdasarkan Komoditi

Produk temuan yang mendominasi sesuai grafik di atas adalah Kasus Kosmetik sebanyak 17 kasus, yang kemudian diikuti oleh Kasus Obat sebanyak 15 kasus, Kasus Obat Bahan Alam sebanyak 4 (Empat) Kasus dan Kasus Pangan Olahan sebanyak 1 (Satu) Kasus.

Hasil Investigasi/ Pendalaman Informasi/ Verifikasi Akun/ Operasi Intelijen

Data kerawanan kejahatan obat dan makanan berdasarkan hasil Investigasi/ Pendalaman Informasi/ Verifikasi Akun/ Operasi Intelijen di sepanjang Tahun 2024, antara lain:



Grafik 47 Data Hasil Investigasi Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan hasil Investigasi/Pendalaman Informasi/Verifikasi Akun/Operasi Intelijen Tahun 2024




Dari tabel di atas, banyaknya investigasi/pendalaman informasi/verifikasi akun yang dilakukan sepanjang Januari – Desember 2024 sebanyak 37 sarana dimana Kabupaten Rejang Lebong paling banyak dilakukan investigasi dan pendalaman informasi yaitu sebanyak 19 sarana, diikuti Kab. Kepahiang sebanyak 17 sarana, lalu Kab. Lebong sebanyak 1 sarana.

Berdasarkan jenis produk yang diinvestigasi, secara berurutan adalah Kosmetik sebanyak 17 sarana, Obat sebanyak 15 sarana, Obat Bahan Alam sebanyak 4 sarana dan Pangan Olahan sebanyak 1 sarana.

Hasil Operasi dan Kegiatan Penindakan


Tingkat kerawanan kejahatan obat dan makanan berdasarkan hasil operasi dan kegiatan penindakan di sepanjang Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 48 Kasus yang Dilakukan Operasi Penindakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Kasus Kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan Operasi Penindakan tersebar pada daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan 4 (Empat) Kasus, Kabupaten Kepahiang 13 Kasus dan Tidak dilakukan Operasi Penindakan di Kabupaten Lebong.

Berdasarkan pada jenis produk temuan yang diamankan saat dilakukan operasi penindakan, maka dapat ditampilkan dalam grafik berikut:



Grafik 49 Komoditi Yang Dilakukan Operasi Penindakan

Kasus Kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan Operasi Penindakan tahun 2024 didominasi dari Kasus Kejahatan terkait Komoditi Obat yang dimana terdapat 15 Kasus Obat dan 2 (Dua) Kasus Kosmetik yang dilakukan Operasi.


Adapun dari 17 Kasus yang dilakukan Operasi tersebut dihasilkan 1 (Satu) Perkara Kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan tindakan *Pro Justitia*. Hal ini sejalan dengan Target Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebanyak 1 (Satu) Perkara Yaitu Perkara dibidang Obat.

Perkara tersebut adalah sebuah Tindak Pidana dimana **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dan dalam hal praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

Perkara ini terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dan sudah mendapatkan putusan pengadilan terhadap tersangka melalui Putusan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terkait putusan ini tidak dilakukan upaya hukum oleh Terdakwa.

Patroli Siber

Dari kegiatan patroli Siber yang telah dilaporkan sepanjang Januari - Desember 2024 didapatkan data hasil pengawasan dengan total 179 kasus terhadap aktivitas pendistribusian obat dan makanan ilegal yang dilakukan melalui media sosial.



Grafik 50 Presentase Patroli Siber per Komoditi Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, bahwa hasil patroli siber yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong sepanjang Januari-Desember 2024, menunjukkan bahwa Produk Kosmetik lebih mendominasi dengan persentase 46 %, diikuti Obat Bahan Alam (OBA) di angka 44%, dan Obat 10%. Untuk komoditas pangan dan Suplemen kesehatan masih belum teridentifikasi. Verifikasi akun dan investigasi lapangan banyak ditemukan produk kosmetik ilegal baik itu Tanpa Izin Edar maupun Tidak Memenuhi Syarat.

Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024 Loka POM Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang diantaranya adalah Pemetaan Kerawanan Kejahatan; Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan; Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Pemetaan Kerawanan Kejahatan

Loka POM Rejang Lebong mengirimkan 7 data kerawanan kejahatan pada Semester 1 (satu) Tahun 2024 dan 29 data pada Semester 2 (dua) Tahun 2024. Adapun data yang disetujui pada semester 1 (satu) adalah 6 (enam) data yang dimana menghasilkan persentase data yang disetujui pada semester 1 (satu) adalah 86% sedangkan pada semester 2 (dua) data yang disetujui adalah 29 data dimana persentasenya adalah 100%. Adapun penyebab tidak disetujuinya 1 (satu) data pada semester 1 (satu) dikarenakan ada penyesuaian sistem pada Aplikasi Dashboard Penindakan sehingga data tertolak secara system.

Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terkait **Kasus Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) Yang Sering Disalahgunakan di Wilayah Kerja Loka Pom Di Kabupaten Rejang Lebong.**

Penyalahgunaan OOT di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang masih marak telah menyebabkan berbagai macam dampak sosial dimasyarakat mulai dari kenakalan remaja, tindakan kriminal pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya telah menjadi isu internal maupun eksternal sehingga mempengaruhi Keputusan dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

Berbagai langkah antisipatif dan represif telah dilakukan dalam rangka mengurangi serta mencegah penyalahgunaan obat obat tersebut di masyarakat melalui pengawasan sarana yang diperketat, penindakan penyalahgunaan peredaran, pengamanan, komunikasi informasi dan edukasi serta advokasi penggalangan ke berbagai pihak jasa ekspedisi masyarakat, pemuka agama, stakeholder terkait dan OPD di daerah kab/kota yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadikan permasalahan ini menjadi isu penting. Namun hal yang telah dilakukan belum mampu mengurangi tingkat penyalahgunaan peredaran OOT di masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah pemasukan melalui jalur online

Faktor penyebab tingginya suplai dan demand dari peminat OOT yang sering disalahgunakan diantaranya mudahnya pembelian melalui marketplace yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan akun yang dimiliki. Pembelian dapat dilakukan tunai maupun COD melalui marketplace membuat para oknum pengedar OOT lebih memiliki risiko yang kecil ketika barang yang dipesan tidak diterimanya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merekomendasikan tindakan diantaranya:

1. Perlu melakukan reviu terhadap ketentuan peyaluran sistem elektronik Farmasi (PSEF) yang membolehkan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan apotek dalam melakukan peredaran obat secara daring terkait kepatuhan pelaksana untuk melakukan penjualan online sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan yang Diedarkan secara daring sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2020;
2. Perkuatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait dalam pengawasan penyalahgunaan peredaran OOT khususnya pada daerah kab/kota yang memiliki Tingkat kerawanan kasus yang tinggi dengan menyusun dan

- melakukan strategi dengan pendekatan yang tepat mencakup peran Pemerintah, criminal Justice System, pelaku usaha dibidang obat dan jasa pengiriman, masyarakat tokoh agama dan media;
3. Mengoptimalkan implementasi kerja sama antara BPOM dengan e commerce dan Jasa Pengiriman melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi intelijen dan sosialisasi atau peningkatan kompetensi petugas terhadap regulasi yang berlaku;
 4. Meningkatkan edukasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat pada setiap level hingga memaksimalkan peran tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran terkait bahaya dan sanksi bagi penyalahgunaan penjualan OOT yang sering disalahgunakan ini di Masyarakat;
 5. Memberikan tindakan tegas hingga dapat dibawa ke ranah projustisia untuk oknum sarana resmi PBF maupun Apotek yang memang terbukti melakukan penjualan secara tidak wajar dari sediaan OOT yang sering disalahgunakan sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku bisnis online penjualan OOT yang sering disalahgunakan kombinasi ini.

Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Loka POM Rejang Lebong telah melakukan beberapa kegiatan Penggalangan dengan Jasa Ekspedisi diantaranya Si Cepat, Ninja Express dan Tiki. Selain itu juga dilakukan penggalangan dengan Stakeholder Terkait yaitu Polres Rejang Lebong, Polres Kepahiang dan Polres Lebong selaku Korwas terhadap PPNS Loka POM Rejang Lebong di tingkat Kabupaten.

Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan.


Selama Tahun 2024 Loka POM Rejang Lebong telah menindaklanjuti 11 Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang disampaikan oleh Direktorat Cegah Tangkal Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Penindakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menindaklanjuti Rekomendasi tersebut Bersama-sama dengan Fungsi Infokom dan Pemeriksaan melalui kegiatan KIE dan Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM Rejang Lebong sebagai bentuk informasi edukasi yang dikemas sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan diterima masyarakat

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen yang dilakukan oleh Badan POM sendiri melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan, mutu, dan khasiat produk Obat dan Makanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 telah melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk penyebaran informasi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu KIE bersama toko masyarakat, KIE Langsung ke masyarakat (penyuluhan dan pameran), KIE melalui media sosial dan KIE non media sosial seperti videotron dan talkshow radio.

Berdasarkan sumber anggaran, kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menggunakan anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan anggaran Non-DIPA atau diluar anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



Grafik 51 Diagram Frekuensi Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar menggunakan anggaran DIPA unit Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu sebesar 83 %. Hal ini dikarenakan kegiatan KIE sendiri merupakan salah satu tugas utama dari unit Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kegiatan KIE yang sumber anggarannya dari Non-DIPA hanya sebesar 17%, kegiatan berupa penyuluhan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah setempat dimana petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diundang sebagai narasumber terkait keamanan obat dan makanan. Walaupun persentase kegiatan kecil tetapi hal ini telah menunjukkan adanya partisipasi dari pihak eksternal atau stakeholder di luar alokasi resmi DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terkait keamanan obat dan makanan.

a. KIE Langsung ke Masyarakat

Kegiatan KIE Langsung ke masyarakat yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024 sebagian besar adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, selain penyuluhan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga ikut serta dalam kegiatan pameran.

Tabel 12 Tabel KIE Langsung ke Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

NO	Topik KIE	FREKUENSI	
		ANGGARAN DIPA	DIPA NON DIPA
1	Penyuluhan Nutrisi Seimbang SDM Unggul, 5 Kunci Keamanan Pangan Memilih Pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan Mengolah Pangan	1	
2	Penyuluhan tentang CPPB IRT, Keamanan dan Mutu Pangan, Peraturan terkait SP-PIRT		1
3	Penyuluhan tentang Dasar Hukum Pengelolaan Obat di Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian		1
4	Penyuluhan tentang Penyalahgunaan ONPP di Kalangan Pelajar	1	
5	Penyuluhan tentang Obat-Obat Tertentu	3	

NO	Topik KIE	FREKUENSI	
		ANGGARAN DIPA	DIPA NON DIPA
	(OOT) yang sering disalahgunakan bersama SAKA POM		
6	Ikut serta pada Pameran dan memberikan informasi terkait Bahan Berbahaya pada Produk Pangan	1	
7	Penyuluhan tentang <i>Self Assessment</i> Penilaian Sarana CPPB-IRT dan Regulasi Pelabelan Produk Pangan Olahan		3
8	Penyuluhan terkait Regulasi dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan NPP		2
9	Penyuluhan tentang Keamanan Pangan, Regulasi CPPB-IRT dan Pedoman CPPB-IRT		3
10	Penyuluhan tentang AMR dan Farmakovigilans	1	
11	Penyuluhan terkait stunting dan Keamanan Pangan	1	
12	Ikut serta dalam giat Pameran dan memberikan informasi terkait Keamanan Pangan, BPOM Mobile, dan Persyaratan Pendaftaran Produk BPOM	1	
13	Penyuluhan Waspada penyalahgunaan obat, dan penggolongan obat. Materi lain yang juga disampaikan : 1.Kosmetik,registrasi kos dan bahan berbahaya pada kos, 3.Cemaran pada pangan dan registrasi pangan	1	
14	Penyuluhan tentang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah dan Pengawasan PJAS dalam Rangka memperingati Hari Anak Nasional bersama SAKA POM	3	
15	Sosialisasi SP4N LAPOR, CEK KLIK pada Produk Pangan Olahan dan Produk Kosmetik pada Forum Konsultasi Publik	1	
16	Penyuluhan tentang Stunting dan Keamanan Pangan	1	



Tabel diatas menunjukkan berbagai topik KIE yang disosialisasikan langsung ke masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Topik yang diangkat sebagian besar mengikuti tren atau permasalahan yang ada di masyarakat terkait obat dan makanan. Selain masyarakat umum, Pramuka, Anak Sekolah SD/ SMP dan Posyandu, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan informasi terkait cara produksi pangan olahan yang baik kepada pelaku usaha, penyebaran informasi terkait *Anti Microbial Resistance* (AMR) dan Farmakovigilans kepada tenaga profesi kesehatan, dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi penyalahgunaan obat di kalangan pelajar.

Pada pelaksanaan kegiatan KIE langsung ke masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan *stakeholder* terkait, seperti bekerjasama dengan Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat Dan Makanan (SAKA POM) terkait penyebarluasan tentang penyalahgunaan obat-obat tertentu di sekolah-sekolah SMP dan MTs dan pemberian informasi tentang keamanan pangan di Kantin Sekolah dalam rangka Hari Anak Nasional di beberapa SD dan SMP/ MTs di Kabupaten Rejang Lebong. Jadwal serta lokasi pelaksanaan kegiatan KIE secara langsung sepanjang tahun 2024 terlampir pada Tabel 15B.



Gambar 6 Dokumentasi KIE Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal di Kabupaten Kepahiang 2024




Gambar 7 KIE bersama SAKA POM



Gambar 8 KIE pada kegiatan Pameran

b. KIE Melalui Media Sosial

Selain melaksanakan kegiatan KIE secara langsung, Loka POM Rejang Lebong juga melaksanakan kegiatan KIE dengan memanfaatkan media sosial dalam seperti Instagram dan Facebook. Sepanjang tahun 2024 Loka POM Rejang Lebong telah melakukan KIE melalui media sosial sebanyak 12 kegiatan yang terdiri dari 56 konten yang disesuaikan dengan *agenda setting* media sosial BPOM RI di tiap bulannya.



Grafik 52 Diagram Frekuensi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media KIE di unit Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Diagram di atas menunjukkan persentase kegiatan Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media sosial Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2024, yang terbagi ke dalam dua platform utama, yaitu **Facebook** dan **Instagram**.

- **Facebook** memiliki porsi sebesar **51,8%**, hal ini menunjukkan bahwa platform ini menjadi saluran utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- **Instagram** menyumbang **48,2%** dari total kegiatan KIE melalui media sosial, ini menunjukkan bahwa platform ini juga menjadi media yang cukup aktif dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan khususnya dikalangan anak muda.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KIE di media sosial Loka POM Rejang Lebong cukup seimbang antara Facebook dan Instagram, dengan sedikit dominasi pada

Facebook sebagai platform utama. Hal ini menunjukkan strategi penyebaran informasi yang merata di kedua media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Rincian kegiatan serta konten di tiap bulannya terlampir pada tabel 15C tentang KIE melalui media sosial.



Gambar 9 Media Social Official Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

c. KIE Non Media Sosial

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan produk yang beredar. Kegiatan ini menggunakan beberapa jenis media sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik.


Dari hasil analisis, diketahui bahwa Media Luar Ruang menjadi pilihan utama dalam menyampaikan informasi, dengan total 6 kegiatan yang menggunakan metode ini. Kegiatan dalam kategori ini meliputi pemasangan baliho atau media serupa di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain menjadi metode yang paling banyak digunakan, frekuensi pelaksanaan kegiatan dengan Media Luar Ruang yang mencapai 6 kali, menunjukkan konsistensi Loka POM dalam memanfaatkan ruang publik sebagai sarana edukasi.

Selain itu, Media Cetak juga menjadi salah satu sarana komunikasi yang diandalkan. Sepanjang periode tersebut, terdapat 4 kegiatan yang memanfaatkan media cetak seperti koran lokal. Dari segi frekuensi, jenis media ini digunakan sebanyak 5 kali, menunjukkan adanya beberapa bulan di mana lebih dari satu publikasi dilakukan untuk memperluas jangkauan dan keberagaman informasi.

Sementara itu, Media Elektronik tercatat sebagai media yang paling jarang digunakan, dengan hanya 1 kegiatan yang memanfaatkan sarana ini. Meskipun penggunaannya terbatas, media elektronik tetap menjadi bagian dari strategi komunikasi yang mendukung upaya penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Pemanfaatan media luar ruangan yang dominan mencerminkan fokus pada pendekatan langsung dan visual untuk menjangkau publik secara luas, sementara media cetak dan elektronik melengkapi strategi komunikasi dengan memperluas jangkauan audiens di berbagai platform. Secara rinci Kegiatan KIE melalui Media non sosial terlampir pada Tabel 15D.

Media Cetak



Grafik 53 Distribusi KIE Media Cetak Loka POM di Kab. Rejang Lebong 2024

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong aktif menggunakan Media Cetak sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui dua jenis media cetak utama, yaitu:

Koran Lokal – Digunakan sebanyak 3 kali, menjadikannya sebagai media cetak yang paling sering dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan koran lokal, informasi dapat disebarkan secara luas di kalangan masyarakat setempat, menjangkau berbagai

lapisan masyarakat yang masih mengandalkan media cetak sebagai sumber informasi utama.

Buku – Digunakan sebanyak 2 kali. Penyebaran informasi melalui buku memberikan ruang yang lebih mendalam untuk membahas materi secara komprehensif, memungkinkan masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih rinci dan mendalam terkait topik yang disampaikan.


Secara total, kegiatan KIE melalui Media Cetak dilaksanakan sebanyak 5 kali sepanjang tahun. Pemilihan media cetak menunjukkan upaya Loka POM untuk menjangkau masyarakat melalui jalur informasi yang mudah diakses dan tetap relevan di komunitas lokal.

KIE Melalui Media Elektronik

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya memanfaatkan Radio sebagai satu-satunya saluran dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Elektronik. Berdasarkan analisis, 100% kegiatan KIE Media Elektronik menggunakan radio sebagai media utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung pada bulan Mei dengan fokus utama pada edukasi mengenai obat, terutama tentang pentingnya memilih obat yang telah memiliki izin edar resmi dari BPOM. Melalui siaran radio, Loka POM dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat di daerah yang memiliki akses terbatas ke media cetak atau luar ruangan.


Pemilihan radio sebagai media elektronik mencerminkan strategi untuk memperluas cakupan edukasi secara efisien, memanfaatkan kekuatan radio dalam menyampaikan pesan secara langsung dan interaktif kepada masyarakat.



Gambar 10 Kegiatan KIE melalui radio lokal

KIE Melalui Media Luar Ruangan

Pada tahun 2024, **Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong** aktif memanfaatkan **Media Luar Ruangan** sebagai sarana utama dalam kegiatan **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**. Total terdapat **6 kegiatan** yang menggunakan berbagai bentuk media luar ruangan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.



Grafik 54 Frekuensi KIE Media Luar Ruangan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, kegiatan ini terbagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Baliho** – Merupakan media yang paling dominan digunakan, dengan total **3 kali** pemasangan. Topik yang disampaikan melalui baliho mencakup:
 - "Konsumen Cerdas" (Februari)
 - "Cek KLIK" (Maret)
 - "Cek KLIK Sebelum Membeli" (April)
2. **Videotron** – Digunakan sebanyak **2 kali** pada bulan Mei dan Juni. Keduanya berfokus pada topik "**Pemakaian Obat Tradisional**", memberikan edukasi mengenai penggunaan obat tradisional yang aman dan sesuai regulasi.
3. **Billboard** – Digunakan **1 kali** pada bulan September dengan topik "**Perbedaan E-Tiket Biru dan Krim Kosmetik**", bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam membedakan produk kosmetik legal dan ilegal.

Secara keseluruhan, penggunaan **baliho** sebagai media utama mencerminkan strategi Loka POM dalam memanfaatkan lokasi strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penggunaan **videotron** dan **billboard** memperluas jangkauan edukasi melalui tampilan visual yang menarik dan mudah diakses.


d. Tingkat Efektivitas KIE

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti Penyebaran Informasi secara langsung, melalui media cetak dan elektronik. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong kepada masyarakat umum yang pernah mendapatkan edukasi melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong. Pengolahan data melalui aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id. Pelaksanaan survei dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil survei pada bulan Januari hingga Desember 2024, Jumlah responden yang telah mengisi survei tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 156 responden. Berikut hasil Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM Rejang Lebong dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2024:




Grafik 55 Capaian Target Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, indeks target indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 94.0, sedikit lebih rendah dari target yaitu 95,3 dengan status 3 dimana target indeks belum tercapai namun target responden tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai 98,67% dari target KIE yang ditetapkan, meskipun tingkat pemahaman atau penyebaran informasi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi (belum mencapai angka 95,3). Dengan evaluasi dan peningkatan efektivitas media yang digunakan, diharapkan capaian di tahun berikutnya dapat memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditentukan.



Grafik 56 Indeks Total Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024


Berdasarkan grafik Indeks Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dapat dilihat bahwa Indeks Pemahaman menjadi pencapaian tertinggi (96,61), sedangkan Indeks Minat merupakan aspek terendah yaitu (90,54). Hal ini menunjukkan bahwa informasi KIE telah disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti hanya saja perlu perhatian utama pada Indeks Minat dikarenakan memiliki nilai terendah, yang menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih kreatif dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Untuk selanjutnya pelaksanaan KIE difokuskan pada peningkatan kreativitas media dan memperluas kanal penyampaian agar lebih bervariasi dan menarik bagi masyarakat.



Grafik 57 Media KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang diketahui masyarakat di Tahun 2024



Sepanjang tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memanfaatkan berbagai macam media dalam rangka memperkenalkan BPOM ke masyarakat. Berdasarkan grafik diatas, kegiatan penyuluhan langsung masih menjadi metode utama yang efektif dalam memperkenalkan BPOM kepada masyarakat yaitu sebesar 81 %, sedangkan media seperti televisi (6%), media online (4%), radio (1%), dan bioskop (1%) menunjukkan keterbatasan dalam menarik perhatian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan langsung berperan optimal dalam memperkenalkan kepada masyarakat dikarenakan adanya interaksi langsung dan dilakukan secara dua arah antara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan masyarakat. Pemanfaatan media sosial juga tidak kalah penting di era digital ini mengingat kegiatan penyuluhan langsung terbatas dalam pelaksanaannya, maka diperlukan evaluasi dan tingkatan efektivitas media yang kurang dikenal melalui inovasi dan kolaborasi dengan unit BPOM lain atau dengan *stakeholder* di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar memperluas minat masyarakat.




Grafik 58 Media Sosial yang paling banyak dilihat Tahun 2024

Loka POM Rejang Lebong tidak hanya melaksanakan KIE secara langsung tetapi juga memanfaatkan media sosial, mengingat pelaksanaan kegiatan melalui media sosial lebih fleksibel dibandingkan dengan KIE secara langsung. Berdasarkan grafik diatas media sosial yang paling banyak dilihat oleh masyarakat terkait konten yang dibagikan adalah Instagram yaitu sebesar 51,5% sedangkan paling kecil adalah twitter (aplikasi X) yaitu sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram menjadi media utama untuk menjangkau masyarakat karena format visual yang menarik seperti gambar, video pendek (Reels), dan Instagram




Stories, sedangkan media sosial tradisional seperti twitter lebih rendah peminatnya dikarenakan masyarakat lokal kurang aktif di Twitter atau format singkat, sehingga kurang cocok untuk dijadikan media informasi. Selain Instagram media sosial seperti YouTube dan Facebook dapat dioptimalkan sebagai saluran utama edukasi dan sosialisasi, mengingat persentase kedua platform tersebut cukup tinggi dalam menarik perhatian masyarakat terkait informasi BPOM.



Grafik 59 Sebaran Responden Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Grafik ini menggambarkan distribusi tingkat pendidikan responden yang terlibat dalam evaluasi efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Berdasarkan chart grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden terbesar berasal dari dua kelompok yaitu kelompok SLTA/ sederajat sebesar 41,7% dan kelompok sarjana (D4/S1) sebesar 37,2 % hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi harus berfokus pada penyampaian yang mudah dipahami, namun tetap berbobot. Sedangkan persentase terkecil responder berada pada kelompok Pascasarjana (S2/S3) sebesar 3,8% dan SD/ sederajat sebesar 0,6%, maka diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, baik berbasis ilmiah mendalam maupun edukasi sederhana.

Data ini memberikan gambaran demografis penting mengenai latar belakang pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan informasi KIE.




Grafik 60 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan komposisi jenis kelamin responden yang berpartisipasi dalam evaluasi efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Mayoritas responden didominasi oleh wanita yaitu sebesar 64,7% jika dibandingkan dengan responden pria sebesar 35,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan KIE Loka POM Rejang Lebong pada tahun 2024 lebih menarik perhatian responden wanita, kemungkinan disebabkan wanita cenderung lebih peduli terhadap keamanan produk obat dan makanan yang dikonsumsi atau didistribusikan dibandingkan dengan responden pria.

Proporsi gender ini penting untuk memahami apakah penyampaian informasi telah menjangkau berbagai kelompok gender secara merata, beberapa rekomendasi dalam meningkatkan Efektivitas KIE berdasarkan jenis kelamin responden adalah sebagai berikut :


1. Segmentasi Gender: Pengembangan konten yang spesifik untuk masing-masing gender, menyesuaikan topik yang paling relevan bagi pria dan wanita.
2. Diversifikasi Kanal Komunikasi: Menggunakan platform yang berbeda sesuai dengan kebiasaan konsumsi media masing-masing gender untuk memastikan pesan KIE menjangkau audiens yang lebih luas.
3. Kolaborasi Komunitas: Melibatkan komunitas berbasis gender seperti organisasi wanita dan kelompok pria untuk menyebarkan informasi KIE secara lebih merata.



Grafik 61 Penilaian terhadap kegiatan KIE Loka POM Rejang Lebong

Grafik diatas menampilkan hasil evaluasi dari responden terkait efektivitas dan kualitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Penilaian ini menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat.

Berdasarkan chart diatas 75% responden memberikan penilaian "Sangat Baik", hal ini mencerminkan keberhasilan besar dalam penyelenggaraan KIE di Loka POM Rejang Lebong, sedangkan 25% responden menilai "Baik", meskipun hasilnya positif, masih ada peluang untuk penyempurnaan dalam beberapa aspek kegiatan.




Grafik 62 Minat dalam Mengikuti KIE Tahun 2024



Grafik diatas menggambarkan tingkat minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana antusiasme dan keterlibatan masyarakat terhadap upaya penyuluhan yang dilakukan. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa 62,2% responden menyatakan "Sangat Berminat" dalam mengikuti kegiatan KIE, hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap program KIE dan informasi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan 37,8% responden menyatakan "Berminat", meskipun tidak pada tingkat yang sangat tinggi. hal ini menunjukkan sebagian masyarakat memiliki ketertarikan untuk mengikuti kegiatan KIE, tetapi ada kemungkinan terdapat kendala dalam partisipasi seperti waktu, metode penyampaian, atau kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

e. Unit Layanan dan Pengaduan Konsumen (ULPK)


Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan jujur serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut berbagai hal yang terkait tentang obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan secara cepat, tepat dan akurat. Pengaduan konsumen merupakan gambaran kepedulian konsumen akan keamanan produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Kepedulian adalah bentuk tingginya kesadaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlunya jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Pengaduan konsumen ini penting Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai informasi yang dapat segera ditindaklanjuti.



Grafik 63 Jenis Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024




Grafik diatas menggambarkan jenis layanan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2024. Pengaduan/permintaan informasi yang masuk dan dijawab secara langsung, dilaporkan ke pusat melalui Program Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK). Hingga akhir tahun 2024, ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerima 22 permintaan informasi dan 1 pengaduan. Rekapitulasi jumlah pelayanan informasi dan pengaduan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 terlampir pada tabel 16A ULP.




Grafik 64 Jumlah Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan distribusi jumlah layanan yang diberikan oleh Loka POM Rejang Lebong sepanjang periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, berdasarkan berbagai jenis pekerjaan penerima layanan. Berdasarkan data diatas pelaku usaha menjadi penerima layanan terbesar yaitu 50 % dari total layanan, hal ini mencerminkan kebutuhan tinggi di sektor usaha untuk mematuhi regulasi BPOM. Pemberian layanan terkait dengan pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di Badan POM. Kelompok Umum dan Apoteker juga menunjukkan partisipasi aktif, sementara beberapa kategori lain seperti tenaga medis dan pelajar belum terjangkau secara optimal. Ada peluang meningkatkan partisipasi dari kelompok yang belum tersentuh layanan melalui program sosialisasi yang lebih luas dan kolaborasi lintas sektor.



Grafik 65 Jenis Pelayanan Loka POM Rejang Lebong berdasarkan jenis pengaduan Tahun 2024

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pengaduan yang diterima berasal dari jenis obat tradisional dengan presentasi 63,6% dari total pengaduan yang diterima oleh Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya perhatian besar dari masyarakat terkait produk obat tradisional atau obat bahan alam yang beredar.



Grafik 66 Diagram Jenis Layanan yang diterima Loka POM Rejang Lebong berdasarkan Kelompok Informasi Produk Tahun 2024

Berdasarkan diagram diatas pengaduan yang diterima oleh Unit Layanan Pengaduan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan kelompok jenis pengaduan, kategori legalitas menjadi yang paling dominan dengan persentase sebesar 43,5%. Legalitas produk menjadi perhatian utama masyarakat di wilayah Rejang Lebong,

yang menunjukkan masih banyak produk tanpa izin edar atau beredar secara ilegal. Informasi lain tentang produk menjadi aspek kedua yang paling banyak dikeluhkan, menandakan perlunya transparansi yang lebih baik mengenai kandungan dan efek produk. Keluhan terkait mutu menunjukkan adanya kekhawatiran konsumen terhadap kualitas produk yang beredar. Meskipun persentasenya kecil, info umum dan penandaan tetap memerlukan perhatian, terutama dalam memberikan edukasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan label.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyediakan beragam saluran komunikasi, baik secara langsung maupun digital, untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau pertanyaan. Berikut sarana yang digunakan dalam menyampaikan pengaduan/pertanyaan ke UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong :

1. Layanan Langsung *Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.*
2. Telepon
Pengaduan atau pertanyaan juga dapat disampaikan melalui layanan telepon di nomor: *(0732) 3345236.*
3. **Surat**
Konsumen dapat mengirimkan pengaduan melalui surat yang dialamatkan ke: *Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.*
4. **E-mail**
Untuk kemudahan komunikasi digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menerima pengaduan atau pertanyaan melalui dua alamat email:
lokapomdirejanglebong@gmail.com
loka_rejanglebong@pom.go.id
5. **Media Sosial**
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong aktif di media sosial, yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi atau menyampaikan keluhan melalui platform berikut:
***Facebook:** Loka POM Rejang Lebong
○ **Instagram:** [@bpom.rejanglebong](https://www.instagram.com/bpom.rejanglebong)
6. **WhatsApp**
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi WhatsApp di nomor: **0858 6544 0319**
7. **Aplikasi Lain (SP4N Lapor)**



Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamanatkan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan POM, pada tahun 2021 PPID BPOM mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Tugas Dan Wewenang PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan dan mengelola Informasi Dan Dokumentasi.



Gambar 11 Sertifikat Keterbukaan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Salah satu bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah menyelenggarakan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Dari Hasil Monev tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan **Nilai 74,85 (Cukup Informatif)**.

Berdasarkan Capaian tersebut menjadikan motivasi bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih meningkatkan capaian indikator Keterbukaan Informasi Publik baik dari segi pengembangan media layanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik baik di website, media cetak ataupun media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM Rejang Lebong

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan



Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 13 Nilai SKM Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Unsur Pelayanan		NILAI
U1	Persyaratan	92,98
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	93,07
U3	Waktu Penyelesaian	93,15
U4	Biaya/Tarif	93,40
U5	"Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan"	92,93
U6	Kompetensi Pelaksana	93,16
U7	Perilaku Pelaksana	96,86
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,32
U9	Sarana dan Prasarana	92,56

Nilai SKM Unit Layanan	93,38
------------------------	-------

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Berdasarkan tabel di atas Secara keseluruhan, Nilai SKM Unit Layanan adalah 93,38, yang masuk dalam kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) sesuai dengan skala penilaian (88,31 – 100,00). Hasil ini mencerminkan komitmen Loka POM Rejang Lebong dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara pelayanan dengan publik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban Menyusun, Menetapkan dan Mereview standar pelayanan serta sebagai Upaya meningkatkan kualitas standar pelayanan pada seluruh Unit Pelayanan Publik. Beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.



Gambar 12 Kegiatan Forum Konsultasi Publik bersama Pentahelix Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dari 3 (tiga) Kabupaten Wilayah Kerja Loka POM Di Kab. Rejang Lebong

Penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan pada 16 Juli 2024 di Ballroom Hotel Sepanak Rejang Lebong dengan menghadirkan perwakilan setiap unsur Pentahelix dari 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Setiap unsur masyarakat pengguna layanan baik Lintas sektor, Masyarakat, Media, Akademisi, Pelaku Usaha diharapkan mampu mengusulkan, memberikan masukan serta saran kepada unit pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Forum Konsultasi Publik menghasilkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor HK.02.02.10C.08.24 Tahun 2024 Dan Maklumat Pelayanan Nomor : OT.03.03.10C.08.24.01



Gambar 13 Maklumat Pelayanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Dengan adanya FKP menjadi salah satu masukan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menetapkan kebijakan Standar Pelayanan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai yang diharapkan, begitu pula Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP dapat membantu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam reviu pedoman pelayanan publik dan dalam menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2024.

Indeks Pelayanan Publik


Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta perubahannya pada PerMenPANRB 4/2023 tentang Perubahan PerMenPANRB 29/2022.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut PEKPPP adalah suatu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Pelaksanaan PEKPPP mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, dijelaskan bahwa Loka POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menyelenggarakan fungsi UPT sebagaimana Balai Besar/Balai POM, salah satunya yaitu penyelenggaraan pelayanan publik.



Penilaian PEKPP menganut 6 Prinsip Evaluasi yaitu Keadilan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Berdayaguna dan Aksesibilitas, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



Grafik 67 Hasil Pemantauan Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Tabel 14 Bobot dan Indeks terhadap aspek penilaian Informasi Pelayanan Publik

Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	4,3
	II	Profesionalisme SDM	25%	2,8
	III	Sarana Prasarana	18%	4,25
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,7
	V	Konsultasi dan Pengaduan	19%	3,35
	VI	Inovasi	12%	1,5
Indeks Formulir F02			3,42	
F03	Indeks Formulir F03		4,24571328571	
Indeks Pelayanan Publik			3,63	

Dalam penilaian PEKPP, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh **nilai 3,62/ B (Baik)** dari skala nilai tertinggi 5 /A (Pelayanan Prima). Terdapat 6 aspek penilaian yang diterapkan yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi Dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan Publik.

Dengan capaian nilai tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus selalu optimis dalam mewujudkan Palayanan Prima di tahun berikutnya dengan lebih fokus pada orientasi hasil, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan informatif, cepat dan tepat

Kejadian Luar Biasa

Kejadian Luar Biasa merupakan suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan komitmennya dalam penanganan kasus KLB di 3 (tiga) wilayah kerja dengan pembentukan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tentang penunjukan TIM Gerak Cepat dalam penanganan kasus KLB dengan Nomor SK. HK.02.02.10C.01.24.10 dengan keanggotaan terdiri dari seluruh bagian baik infokom pemeriksaan dan penindakan yang melibatkan seluruh Pengawas Farmasi Dan Makanan (PFM). Tindakan yang dilaksanakan di Loka POM Rejang Lebong dalam penanganan kasus KLB yaitu Investigasi kejadian KLB, pengambilan sampel, penanggulangan KLB, pengendalian faktor resiko, pembinaan produsen dan konsumen dan pengawasan KLB jika disebabkan Pangan Olahan. Untuk Sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB akan dilakukan pengujian di Balai POM di Bengkulu, karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki Laboratorium Uji, terkait Pelaporan KLB disampaikan melalui spimker.pom.go.id


Pada Tahun 2024 tidak terjadi kasus Kejadian Luar Biasa di 3 (tiga) wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 terbentuknya komitmen pemerintah dan masyarakat dibidang higienis dan sanitasi sarana produksi sehingga tercapainya keamanan pangan/ produk pangan untuk layak dikonsumsi sehingga terhindar dari keracunan pangan.

Pendampingan UMK

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK yang akan mendaftarkan produk ke Badan POM. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMK dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 14 Kegiatan Pendampingan UMK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024



Grafik 68 Pendampingan UMK Loka POM Rejang Lebong Tahun 2024

Grafik diatas menggambarkan target UMK yang di dampingi oleh Unit Loka POM Rejang Lebong yaitu 3 UMK Pangan dan 1 UMK OBA. dan didapatkan capaian penerbitan IP CPPOB sebanyak 4 UMK Pangan, sedangkan untuk IP CPOTB belum dapat diterbitkan dikarenakan pelaku usaha mengalami kendala dalam pemenuhan standar sarana produksi obat bahan alam. Walaupun terdapat disparitas antara capaian pendampingan UMK Pangan dan UMK Obat Loka POM Rejang Lebong telah melaksanakan program pendampingan dengan baik, hanya saja diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan program pendampingan khususnya bagi UMK OBA (data UMK yang didampingan tahun 2024 terlampir pada tabel 23A dan tabel 23B).

BAB IV MASALAH

A. Masalah Internal

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di tiap fungsinya baik Tata Usaha, Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan di Loka POM Rejang Lebong sehingga Loka POM Rejang Lebong melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja sesuai kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai yang ada sehingga dapat menunjang kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Fasilitas sarana prasarana baik untuk pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maupun untuk pelayanan konsumen belum memenuhi standar yang ada dikarenakan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 masih dalam proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melengkapi sarana publik secara terus menerus dan bertahap terhadap sarana dan prasarana yang ada.
3. Kerjasama Lintas Sektor belum optimal sehingga perlu di tingkatkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi yang lebih intensif termasuk kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

B. Masalah Eksternal

1. Dengan berkembangnya teknologi, maka transaksi jual beli banyak dilakukan secara online, sehingga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk semakin cerdas dan kreatif dalam melaksanakan Tugas Pengawasan, Penindakan dan Komunikasi Informasi Edukasi masyarakat terkait Obat Dan Makanan.
2. Masih banyak pelaku usaha yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengedaran produk Obat dan Makanan ilegal Sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara masif, intensif dan berkesinambungan untuk selalu melakukan Edukasi Masyarakat Terkait Obat Dan Makanan terutama pada pelaku usaha.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi melalui KIE yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait secara masif dan intensif.
4. Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya tugas Badan POM melainkan perlu adanya pembinaan sarana dari lintas sektor terkait, sehingga diperlukannya umpan balik dari lintas sektor yang merupakan indikator keberhasilan pengawasan yang efektif.
5. Berkembangnya modus kejahatan dibidang obat dan makanan yang sangat pesat sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024. Penyusunan Laporan Tahunan ini merujuk pada Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM, setiap unit kerja wajib menyusun Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2024 sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja sekaligus alat evaluasi capaian program dan kegiatan untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan di tahun berikutnya

Penyusunan Laporan Tahunan ini juga mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan bersama pemangku kepentingan, berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal yang telah diupayakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan target dan sasaran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan,
2. Meningkatkan jejaring pengawasan obat dan makanan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat luas,
3. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan Stunting dan meningkatkan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
4. Memberikan penyuluhan secara terus menerus melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung, media cetak maupun elektronik.
5. Melakukan Penindakan terhadap kejahatan dibidang obat dan makanan.
6. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 meliputi sampling produk pangan dan obat, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, operasi intelijen, operasi penindakan, penertiban produk ilegal, layanan informasi konsumen, operasional laboratorium keliling dan pengujian sederhana produk pangan, serta kegiatan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2024 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 106,03 % dengan kategori istimewa.
8. Capaian persentase realisasi anggaran dibandingkan pagu anggaran sebesar 99,97% dengan total anggaran sebesar Rp. 5.431.800.000 yang meliputi Belanja Barang sebesar Rp.2.514.787.000 Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.518.787.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.758.620.000

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan menjalankan tugasnya sebagai salah satu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1. Semua fungsi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar memperhatikan *Plan of Action* (PoA) yang telah disusun dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
2. Peningkatan kompetensi semua pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara merata.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memudahkan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan maupun pelayanan perkantoran sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat maupun pegawai internal.
4. Peningkatan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah / lintas sektor setempat perlu diupayakan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.